



**P U T U S A N**

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wario Utomo.
2. Tempat lahir : MALANG.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dorowati Timur RT.03 RW.07 Kel. Mulyoarjo Kec. Lawang Kab.malang atau Jl. Dorowati Timur RT. 01 RW. 10 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wario Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa WARIO UTOMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WARIO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tanpa plat nomor, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342.  
Dikembalikan kepada Saksi ILHAM AGUS SANTOSO.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan moho keringan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WARIO UTOMO** pada hari **Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Jalan Dorowati Timur RT.01 RW.10 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981



tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi Moch Taufik Hidayat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika Terdakwa membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi Terdakwa bekerja sehari – hari, kemudian kurang lebih satu minggu Saksi Moch Taufik Hidayat menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Moch Taufik Hidayat mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa tawar dan sepakat dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yakni di Jalan Dorowati Timur RT.01 RW.10 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Moch Taufik Hidayat.
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor serta jauh dibawah harga pasar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Heru Cahyono selaku pemilik kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MOCH. TAUFIQ HIDAYAT** pada hari **Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Jalan Dorowati Timur RT.01 RW.10 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi Moch Taufik Hidayat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika Terdakwa membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi Terdakwa bekerja sehari – hari, kemudian kurang lebih satu minggu Saksi Moch Taufik Hidayat menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Moch Taufik Hidayat mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa tawar dan sepakat dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yakni di Jalan Dorowati Timur RT.01 RW.10 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Moch Taufik Hidayat.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor serta jauh dibawah harga pasar.
  - Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. AGUS dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Heru Cahyono selaku pemilik kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban yang Bernama FREDICIA ADNAN BERYL CAHYONO dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa awal mula diketahui saksi jika pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB anaknya atas nama saudara FREDICIA ADNAN BERYL CAHYONO berpamitan keluar untuk ngopi bersama temannya dan berangkat menaiki 1 (satu) unit spd motor Honda Bet N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748;
- Bahwa pada saat saksi bangun dihari yang sama sekira pukul 05.00 WIB hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk belanja namun diketahui bahwa 1 (satu) unit spd motor Honda Bet N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka: MH1JF5122BK663748 tidak ada dirumah, sehingga saksi bertanya kepada anaknya terkait keberadaan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara FREDICIA ADNAN BERYL menceritakan kepada saksi (*ayahnya*) jika sepeda motor telah dicuri pada saat dirinya bersama teman temannya ILHAM, YANUAR, FIRMAN, SINOL, RISKI sedang ngobrol di tepi jalan dengan posisi duduk di atas sepeda motor. Namun tiba - tiba ada mobil sedan menabrak dan mengenai sepeda Motor ILHAM AGUS SANTOSO yang di parkir di tepi jalan. Hal tersebut membuat saudara FREDICIA ADNAN BERYL terjatuh yang sebelumnya duduk di atas motor, selanjutnya 4 (empat) orang pengendara mobil sedan keluar sambil membentak bentak yang membuat mereka semua ketakutan dan lari. Saat hendak kabur anak saksi (*saudara FREDICIA ADNAN BERYL*) sempat di pukul salah satu pelaku, dan selanjutnya para pelaku mengambil sepeda motor 1 (satu) unit spd motor Honda Beat N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748 yang dibawa anak saksi dan sepeda Motor ILHAM AGUS SANTOSO dan kemudian di bawa pergi tanpa ijin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FREDICIA ADNAN BERYL CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri yang telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan terhadap objek barang berupa 1 (satu) unit spd motor Honda Bet N-6826-ABA Nosin : JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748 pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di tepi jalan sekitar Hotel IBIS Jl. Letjen S Parman Kec. Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan oleh sekitar 4 orang Laki-laki mengendarai Mobil sedan biru tua;

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi berpamitan keluar untuk ngopi bersama temannya dan berangkat menaiki 1 (satu) unit spd motor Honda Bet N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748. Selanjutnya saksi beserta rombongannya menuju ke sakitaran badan jalan Hotel IBIS Kota Malang untuk nongkrong dan minum kopi bersama;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB pada saat dirinya bersama teman temannya ILHAM, YANUAR, FIRMAN, SINOL, RISKI sedang ngobrol di tepi jalan dengan posisi duduk di atas sepeda motor. Namun tiba - tiba ada mobil sedan menabrak dan mengenai sepeda motor saksi ILHAM

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SANTOSO yang di parkir di tepi jalan. Hal tersebut membuat saksi FREDICIA ADNAN BERYL terjatuh yang sebelumnya duduk di atas motor, selanjutnya 4 (empat) orang pengendara mobil sedan keluar sambil membentak bentak berkata "JANCOK JANCOK JANCOK" yang membuat semua ketakutan dan lari. Saat hendak kabur saksi sempat di pukul salah satu pelaku, dan selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748 yang dibawa saksi dan sepeda Motor saksi ILHAM AGUS SANTOSO dan kemudian di bawa Pergi tanpa ijin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ILHAM AGUS SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa dirinya bersama dengan temannya atas nama saudara FREDICIA ADNAN BERYL telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan terhadap objek barang berupa 1 (satu) unit spd motor Honda Bet N-6826-ABA Nosin : JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748 milik saudara FREDICIA ADNAN BERYL dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit N-3586-AAE Noka : MH1JBK115EK015013 Nosin : JBK1E1015342 milik saudara ILHAM AGUS SANTOSO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di tepi jalan sekitar Hotel IBIS Jl. Letjen S Parman Kec. Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan oleh sekitar 4 orang Laki-laki mengendarai Mobil sedan biru tua;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi dan rekannya sedang nongkrong dan meminum kopi di tepi sekitaran Hotel IBIS Kota Malang bersama dengan saudara FREDICIA, YANUAR, FIRMAN, SINOL, RISKI. Tiba - tiba ada mobil sedan menabrak dan mengenai sepeda motor saksi yang di parkir di tepi jalan. Hal tersebut membuat saudara FREDICIA ADNAN BERYL terjatuh yang sebelumnya duduk di atas motor, selanjutnya 4 (empat) orang pengendara mobil sedan keluar sambil membentak bentak berkata "JANCOK JANCOK JANCOK" yang membuat semua ketakutan dan lari. Saat hendak kabur saksi sempat di pukul salah satu pelaku, dan selanjutnya para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat N-6826-ABA Nosin: JF51E2651746 Noka : MH1JF5122BK663748

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi FREDICIA ADNAN BERYL dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit N-3586-AAE Noka : MH1JBK115EK015013 Nosin : JBK1E1015342 milik dan kemudian di bawa Pergi tanpa ijin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ANANG CHOIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di depan SPBU Ciliwung Jl. Letjen S Parman Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang atas nama Terdakwa BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA, Terdakwa AHMAD BIMAULIDIL RIFKI dan Terdakwa MUHAMMAD FARCHAN HABIBI. Satu lagi Terdakwa ENGGA BUDI PRATAMA namun dirinya berstatus anggota TNI AU sehingga penindakan dilakukan oleh satuan POM AU. Setelah 3 (tiga) Terdakwa di tangkap kemudian berdasarkan keterangannya tersebut dilakukan penangkapan kembali terhadap pelaku tadah atas objek tindak pidana pencurian yaitu saudara MOH DAROJAD als BASIR yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 hasil curian. Dan saudara M ATUFIQ HIDAYAT serta WARIO UTOMO yang telah membeli / memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 hasil kejahatan;

- Bahwa terdakwa M ATUFIQ HIDAYAT memperjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 kepada saudara WARIO UTOMO senilai Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya oleh saudara WARIO UTOMO sepeda motor tersebut kembali di perjual belikan kepada saudara AGUS SUPRIYANTO (DPO) senilai 2.350.000,- (dua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saat dilakukan penggerebekan saudara AGUS SUPRIYAMNTO (DPO) tidak berada di rumahnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa dirinya ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Wonosari Kec. Blimbing Kota Malang dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di depan SPBU Ciliwung Jl. Letjen S Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang telah bersama – sama melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang dilakukan bersama dengan saudara AHMAD BIMA, saudara FARHAN, dan saudara ENGGA PRATAMA TNI AU dengan cara menabrakan mobil yang saksi kendari kearah kerumunan sepeda motor dan korban yang sedang berada di pinggir jalan;

- Bahwa saat menabrakan mobil tersebut terlihat beberapa kendaraan yang jatuh lalu di ambil oleh saksi, lalu saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang pada saat itu kunci sepeda menempel sedangkan Terdakwa lain yaitu saudara FARHAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan kunci pada waktu juga nempel di sepeda motor. Setelah berhasil menguasai kendaraan tersebut saksi kemudian menjualnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 melalui perantara saudara M TAUFIK HIDAYAT senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dijual kepada saudara M DAROJAT als BASIR senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang penjualan sepeda motor curian dibagi oleh saksi dengan saudara ENGGA (TNI AU), yang mana saudara ENGGA (TNI AU) mendapatkan bagian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi MUHAMMAD FARCHAN HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di depan SPBU Ciliwung Jl. Letjen S Parman Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang bernama saudara BAYU PRIMA, saudara BIMA dan saudara ENGGA (TNI AU);

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama Sdr. ENGGA (TNI AU), Sdr. BIMA, dan sdr. BAYU PRIMA yang awalnya di bengkel di kebonagung Singosari Kab. Malang lalu berangkat menuju ke tempat karaoke GRAND PESONA di daerah rampal Kota Malang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) buah Mobil Merk Mazda warna Biru Dongker milik kakak saksi. Sesampainya di tempat karaoke saksi minum-minuman keras sambil bernyanyi hingga sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 01.10 WIB saksi bersama-sama pergi dengan tujuan akan pulang dengan posisi menyetir adalah sdr. BAYU PRIMA, posisi saudara ENGGA (TNI AU) di depan sebelah kiri, saksi dan sdr. BIMA berada di belakang ketika melintas di depan Pom Bensin Ciliwung ada balap liar sepeda motor sehingga membuat lalu lintas macet;

- Bahwa selanjutnya sdr. BAYU PRIMA berkata "WES TAK OBRAK E" sambil menyerempetkan mobil yang dikendarai ke arah sepeda motor yang parkir di bahu jalan hingga membuat sepeda motor jatuh dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang di tempat tersebut lari berhamburan, selanjutnya saksi, sdr. BAYU PRIMA, sdr. ENGGGA (TNI AU) , dan sdr. BIMA turun dari mobil dan berteriak-teriak dengan kata-kata “BUYAR-BUYAR”, hal tersebut membuat orang-orang di sekitar lokasi berlari berhamburan. Ketika itu terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang terjatuh tertinggal di lokasi dengan kondisi kunci masih menancap di lubang kunci akibat di tabrak dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. BAYU PRIMA. Dan ketika itu sdr. BAYU PRIMA berkata kepada saksi dengan kata-kata “AYO WES DITERNO NANG POLRES AE”, selanjutnya sdr. BAYU PRIMA menaiki sepeda motor Honda Revo sedangkan saksi menaiki sepeda motor Honda Beat, pada waktu itu sdr. BAYU PRIMA juga berkata kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Polresta, namun di tengah perjalanan saudara BAYU PRIMA berbelok arah yang membuat saksi bertanya “AREP DI GOWO NANG NDI MAS” dan saksi BAYU menjawab “OPO JARE AKU, WES AYO MELOK” yang selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa ke kost teman saudara BAYU PRIMA, setelahnya mereka berempat kembali dugem bersama di daerah Soekarno Hatta kemudian sekira pukul 04.00 WIB kembali mengambil sepeda motor dan menaruhnya di bengkel milik saudara BAYU di daerah Singosari Kab. Malang. Esok harinya saudara BAYU PRIMA mengatakan kepada saksi jika sepeda motor telah di kembalikan kepada pemiliknya, namun selang beberapa minggu dirinya di tangkap oleh pihak kepolisian dan baru mengetahui jika sepeda motor telah di jual oleh sadara BAYU PRIMA.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi AHMAD BIMAULIDIL RIFKI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di depan SPBU Ciliwung Jl. Letjen S Parman Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang bernama saudara BAYU PRIMA, saudara FARHAN dan saudara ENGGA (TNI AU);

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama Sdr. ENGGA (TNI AU), Sdr. FARHAN, dan sdr. BAYU PRIMA yang awalnya di bengkel di kebonagung Singosari Kab. Malang lalu berangkat menuju ke tempat karaoke GRAND PESONA di daerah rampal Kota Malang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) buah Mobil Merk Mazda warna Biru Dongker milik kakak saksi. Dengan posisi yang nyetir adalah saksi, sedangkan posisi saudara ENGGA (TNI AU) berada di depan sebelah kiri, sdr. FARHAN dan sdr. BAYU berada di kursi belakang. Sesampainya di tempat karaoke kami karaoke sambil minum-minuman keras hingga sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 01.10 WIB saksi bersama-sama pergi dengan tujuan akan pulang dengan posisi menyetir adalah sdr. BAYU PRIMA, posisi saudara ENNGA (TNI AU) di depan sebelah kiri, sdr. FARHAN dan sdr. BIMA berada di belakang ketika melintas di depan Pom Bensin Ciliwung ada balap liar sepeda motor sehingga membuat lalu lintas macet;

- Selanjutnya sdr. BAYU PRIMA berkata "WES TAK OBRAK E" sambil menyerempetkan mobil yang dikendarai ke arah sepeda motor yang parkir di bahu jalan hingga membuat sepeda motor jatuh dan orang-orang yang di tempat tersebut lari berhamburan, selanjutnya saksi, sdr. BAYU PRIMA, sdr. ENGGA (TNI AU), dan sdr. FARHAN turun dari mobil dan berteriak-teriak dengan kata-kata "BUYAR-BUYAR", hal tersebut membuat orang-orang di sekitar lokasi berlari berhamburan. Ketika itu terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2011, Nopol N-6826-ABA, warna putih, Noka MH1JF5122BK663748, Nosin JF51E25651746 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang terjatuh tertinggal di lokasi dengan kondisi kunci masih menancap di lubang kunci akibat di tabrak dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. BAYU PRIMA. Dan ketika itu sdr. BAYU PRIMA berkata kepada sdr. FARHAN

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “AYO WES DITERNO NANG POLRES AE”, selanjutnya sdr. BAYU PRIMA menaiki sepeda motor Honda Revo sedangkan sdr. FARHAN menaiki sepeda motor Honda Beat, pada waktu itu sdr. BAYU PRIMA juga berkata kepada saksi dan sdr. BIMA “WES BALIK AE”. Lalu sdr. BAYU PRIMA dan sdr. FARHAN mendahului mengendarai kedua sepeda motor tersebut menuju ke bengkel milik saudara BAYU yang berada di Singosari. Selanjutnya saksi tidak lagi mengetahui jika sepeda motor tersebut di jual oleh saudara BAYU.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi MOCHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 tanpa kelengkapan BPKB hanya dilengkapi STNK dan kunci kontak, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Dorowati Timur RT.01 / RW.10 Kel. Mulyoarjo Kec. Lawang Kab. Malang yang diperolehnya dari saudara BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut diperjual belikannya kepada rekannya yang bernama saudara WARIO UTOMO als DAWIR dengan kondisi kunci kontak masih ada, body samping kendaraan rusak (pecah), STNK ada namun tidak dilengkapi BPKB senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekira awal bulan Januari 2023 Sdr. WARIO UTOMO als DAWIR pernah berpesan kepada Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT jika saksi membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi bekerja sehari – hari. Kemudian kurang lebih satu minggu Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Sdr. WARIO UTOMO, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT mengirim pesan whatsapp kepada Sdr. WARIO UTOMO als DAWIR yang intinya Saksi menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terjadi tawar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar dan sepakat bertemu harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengambil sepeda motor HONDA REVO Fit tersebut di bengkel milik saudara BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA yang berada di Jl. Kebonagung no. 437 RT.02 / RW.06 Kel. Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi guna diperjual belikan, sekira pada pukul 19.30 WIB di pinggir Jl. Doworwati Timur RT.01 / RW.10. Kel. Mulyoarjo Kec. Lawang Kab. Malang dekat rumah saksi, keduanya melakukan transaksi jual beli secara tunai. Pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut tidak ada saksi yang mengetahui, setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah di gadai oleh Saksi kepada Sdr. WARIO UTOMO;

- Bahwa sepulang Saksi menjual sepeda motor tersebut, kemudian Saksi kembali ke bengkel milik saudara BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Sesampainya di bengkel milik saudara BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA Saksi menyerahkan kepada saksi BAYU PRIMA WIDYA LAKSMANA uang senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Saat Saksi mengambil sepeda motor dan akan menjualnya kepada saksi, serta pada saat Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor. Saksi mengatakan jika dilokasi bengkel tersebut juga ada saksi ENGGA TNI AU yang juga mengetahui atas kejadian tersebut, dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT jika Terdakwa membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi Terdakwa bekerja sehari – hari.
- Bahwa kurang lebih satu minggu Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT menggadaikan sepeda motor pribadi miliknya kepada Terdakwa. Pada hari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya dirinya menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa melakukan tawar menawar hingga sepakat bertemu harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Dorowati Kec. Lawang Kab. Malang dekat rumah Terdakwa, keduanya melakukan transaksi jual beli secara tunai. Pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut tidak ada orang yang mengetahui kemudian Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT pulang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah di gadai kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga pulang dengan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru yang baru dibelinya tersebut dari Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa Terdakwa sempat mempergunakan sepeda motor tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya Jl. Dorowati Timur RT.01 / RW.10 Kel. Mulyoarjo Kec. Lawang Kab. Malang sepeda motor tersebut kembali di jual kepada seseorang bernama saudara AGUS SUPRIYANTO (DPO) senilai Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tindak pidana tadih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tanpa plat nomor, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342.
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT jika Terdakwa membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi Terdakwa bekerja sehari –

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

- Bahwa kurang lebih satu minggu Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT menggadaikan sepeda motor pribadi miliknya kepada Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya dirinya menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa melakukan tawar menawar hingga sepakat bertemu harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Dorowati Kec. Lawang Kab. Malang dekat rumah Terdakwa, keduanya melakukan transaksi jual beli secara tunai. Pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut tidak ada orang yang mengetahui kemudian Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT pulang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah di gadai kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga pulang dengan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru yang baru dibelinya tersebut dari Saksi MOCH TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa Terdakwa sempat mempergunakan sepeda motor tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya Jl. Dorowati Timur RT.01 / RW.10 Kel. Mulyoarjo Kec. Lawang Kab. Malang sepeda motor tersebut kembali di jual kepada seseorang bernama saudara AGUS SUPRIYANTO (DPO) senilai Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tindak pidana tadi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa **WARIO UTOMO** yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi Moch Taufik Hidayat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika Terdakwa membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk alat transportasi Terdakwa bekerja sehari – hari, kemudian kurang lebih satu minggu Saksi Moch Taufik Hidayat menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Moch Taufik Hidayat mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya menawarkan 1 (satu) unit HONDA REVO VIT warna hitam strip biru STNK tanpa kelengkapan dokumen BPKB seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa tawar dan sepakat dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yakni di Jalan Dorowati Timur RT.01 RW.10 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Moch Taufik Hidayat.

Bahwa dalam hal Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan plat nomor serta jauh dibawah harga pasar.

Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Vit, tahun 2014, Nopol N-3586-AAE, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. AGUS dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tanpa plat nomor, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342 yang diambil dari saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi ILHAM AGUS SANTOSO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ILHAM AGUS SANTOSO.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARJO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa WARJO UTOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Vit, tanpa plat nomor, warna hitam biru, Noka MH1JBK115EK015013, Nosin JBK1E1015342. dikembalikan kepada saksi ILHAM AGUS SANTOSO.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Mlg, tanggal 10 Mei 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.